PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, terkait dengan penyediaan jasa sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang pribadi atau badan, serta untuk memenuhi maksud dari Pasal 79 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan , maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

7. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
31. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/2008;
33. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

18 Tahun 2009: Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50/M.DAG/PER/10/2009 tentang unit Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Pulu Kota Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang Lingkup Retribusi Jasa Umum meliputi :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
c. Dihapus;
d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
e. Retribusi Pelayanan Pasar;
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h. Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta;
i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan BAB V dihapus.
3. Ketentuan pasal 88 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi:

Pasal 88

(1) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jasa pengawasan dan pengendalian serta frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Penetapan dan penghitungan tarif retribusi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 109 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

(1) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka semua jenis Retribusi Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2) Dihapus.

5. Ketentuan pada Lampiran III angka I dan angka II dihapus dan lampiran VIII disempurnakan dengan formulasi Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

6. Ketentuan Pada Lampiran I, IV, V, VI, dan IX diubah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/2016)

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5
1	PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
	1) Puskesmas (Pemeriksaan dokter umum)	3.000	2.000	5.000
	2) Pustu (Puskesmas Pembantu)			
	3) Puskel (Puskesmas keliling)	2.400	1.600	4.000
		4.500	3.000	7.500
2	PELAYANAN UGD			
	1) Pelayanan, Pemeriksaan oleh petugas UGD	6.000	4.000	10.000
3	PERAWATAN/RAWAT INAP			
	1) Paket Perawatan Bangsal/Hari	30.000	20.000	50.000
	2) Paket Perawatan Bayi	8.000	12.000	20.000
	3) Visite Dokter	2.000	3.000	5.000
4	PERSALINAN			
	1) Persalinan Normal	200.000	300.000	500.000
	2) Persalinan dengan penyulit	240.000	360.000	600.000
5	TINDAKAN MEDIK			
	1) Tindakan eksterpasi kista/tumor kecil pakai anestesi lokal	6.000	9.000	15.000
	2) Tindakan eksplorasi luka	6.000	9.000	15.000
	3) Tindakan debridement luka/ulkus kecil	6.000	9.000	15.000
	4) Corpus alienum mata			
	5) Tindakan ekstraksi cerumen	6.000	9.000	15.000
	6) Tindakan spuling telinga	6.000	9.000	15.000
	7) Tindakan periksa dalam (VT)	4.000	6.000	10.000
	8) Pemasangan IUD	6.000	9.000	15.000
	9) Pembukaan IUD	20.000	30.000	50.000
	10) Kontrol IUD	20.000	30.000	50.000
	11) Pemasangan Implant	4.000	6.000	10.000
	12) Pembukaan Implant	20.000	30.000	50.000
	13) Ganti verban kecil	20.000	30.000	50.000
	14) Ganti verban besar	2.000	3.000	5.000
	15) Tindakan heating aff<5	4.000	6.000	10.000
	16) Tindakan heating aff >5	2.000	3.000	5.000
	17) Tindakan Injeksi	4.000	6.000	10.000
	18) Perawatan luka dengan jahitan:	2.000	3.000	5.000
	a. <dari 5 jahitan	6.000	9.000	15.000
	b. 6-<15 jahitan	12.000	18.000	30.000
	c. Heating tambahan perjahitan (>15 jahitan)	800	1.200	2.000
	19) Perawatan luka tanpa jahitan			
	a. Perawatan luka bersih	4.000	6.000	10.000
	b. Perawatan luka kotor	6.000	9.000	15.000
	20) Tindakan pemasangan infus dewasa	8.000	12.000	20.000
	21) Tindakan pemasangan infus anak-anak	10.000	15.000	25.000
	22) O2/liter per jam	2.000	3.000	5.000
	23) Perawatan luka bakar <30% kali	6.000	9.000	15.000
	24) Perawatan luka bakar >30% kali	12.000	18.000	30.000
	25) Tindakan insisi abses kecil	6.000	9.000	15.000
	26) Tindakan insisi abses besar	8.000	12.000	20.000
	27) Tindakan skin tes	2.000	3.000	5.000
	28) Pemasangan kateter	8.000	12.000	20.000
	29) Tindakan sirkumsisi laki	30.000	45.000	75.000
	30) Tindakan sirkumsisi wanita	8.000	12.000	20.000
	31) Tindik telinga	6.000	9.000	15.000
	32) Pemasangan spalak patah tulang	6.000	9.000	15.000

	sederhana/kecil			
	33) Pemasangan spalak patah tulang dengan komplikasi/besar	6.000	9.000	15.000
	34) Injeksi ATS	30.000	20.000	50.000
6	TINDAKAN GIGI DAN MULUT			
	1) Bedah mulut ringan			
	a. Ekstraksi gigi sulung/gigi	3.000	4.500	7.500
	b. Ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit/gigi	4.000	6.000	10.000
	c. Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit/gigi	12.000	18.000	30.000
	d. Operculectomy	14.000	21.000	35.000
	e. Odontectomy ringan/semi erupsi	20.000	30.000	50.000
	f. Alveolectomy/kudran	20.000	30.000	50.000
	g. Insisi intra oral	12.000	18.000	30.000
	h. Insisi ekstra oral	8.000	12.000	20.000
	2) Konservasi gigi			
	a. Topikal aplikasi/rahang	12.000	18.000	30.000
	b. Tumpatan sementara/ Visite	4.000	6.000	10.000
	c. Pulp Capping	6.000	9.000	15.000
	d. Tumpatan Amalgam	6.000	9.000	15.000
	e. Tumpatan Glass Lonomer/ART (Atraumatic Restoration Treatment)	6.000	9.000	15.000
	f. Tumpatan dengan compusite	16.000	24.000	40.000
	3) Perawatan jaringan penyangga gigi			
	a. Scalling ringan RA/RB (/Kuadran)	10.000	15.000	25.000
	b. Scalling berat RA/RB (/Kuadran)	20.000	30.000	50.000
7	LABORATORIUM			
	1) Tes Kehamilan	12.000	8.000	20.000
	2) Pemeriksaan Golongan Darah	9.000	6.000	15.000
	3) Pemeriksaan Urine			
	a. PH	3.000	2.000	5.000
	b. Protein	3.000	2.000	5.000
	c. Reduksi	3.000	2.000	5.000
	d. Urobilin	3.000	2.000	5.000
	e. Bilirubin	3.000	2.000	5.000
	f. Keton	3.000	2.000	5.000
	g. Nitrit	3.000	2.000	5.000
	h. Lekosit	3.000	2.000	5.000
	i. Sedimen Urine	4.800	3.200	8.000
	j. Urine lengkap	12.000	8.000	20.000
	4) Pemeriksaan Haematologi			
	a. Haemoglobin (Hb)	3.000	2.000	5.000
	b. Hitung lekosit	3.000	2.000	5.000
	c. Hitung eritrosit	4.800	3.200	8.000
	d. Laju Endap Daerah (LED)	3.000	2.000	5.000
	e. Hitung jenis lekosit	6.000	4.000	10.000
	f. Trombosit	6.000	4.000	10.000
	g. Retikulosit	6.000	4.000	10.000
	h. Hematokrit	6.000	4.000	10.000
	i. MCV	6.000	4.000	10.000
	j. MCH	6.000	4.000	10.000
	k. MCHC	6.000	4.000	10.000
	l. Waktu pendarahan	3.000	2.000	5.000
	m. Waktu pembekuan	3.000	2.000	5.000
	n. Pemeriksaan darah lengkap (tidak termasuk kimia klinik)	18.000	12.000	30.000
	5) Pemeriksaan Kimia Klinik			
	a. Kholesterol	9.000	6.000	15.000
	b. HDL Kholesterol	9.000	6.000	15.000
	c. LDL Kholesterol	9.000	6.000	15.000
	d. Trigliserida	12.000	8.000	20.000
	e. Bilirubin total	9.000	6.000	15.000
	f. Bilirubin direk	9.000	6.000	15.000
	g. Gula darah puasa	9.000	6.000	15.000
	h. Gula darah 2 jam PP (2 jam setelah makan)	9.000	6.000	15.000
	i. Protein total	9.000	6.000	15.000
	j. Asam urat	12.000	8.000	20.000
	k. Albumin	9.000	6.000	15.000
	l. Globulin	9.000	6.000	15.000
	m. SGOT	12.000	8.000	20.000
	n. SGPT	12.000	8.000	20.000

	o. Ureum p. Kreatinin	12.000 12.000	8.000 8.000	20.000 20.000
8	PEMERIKSAAN PARASITOLOGI a. Pemeriksaan Cacing dan Amuba mell feses b. Pemeriksaan Malaria c. Pemeriksaan BTA	 6.000 6.000 6.000	 4.000 4.000 4.000	 10.000 10.000 10.000
9	SURAT KETERANGAN a. Surat keterangan kesehatan untuk pelajar b. Surat keterangan kesehatan untuk umum c. Surat keterangan Kelahiran d. Surat keterangan Catin e. Surat keterangan keperluan asuransi f. Surat /Visum luar Mati g. Surat/Visum Hidup (Akibat Kejahatan) h. Surat Keterangan buta warna i. Surat Keterangan kematian	 3.000 6.000 9.000 6.000 9.000 9.000 9.000 9.000 3.000	 2.000 4.000 6.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.000	 5.000 10.000 15.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000
10	PELAYANAN RUJUKAN DENGAN PUSKEL a. Pemakaian Puskel atau jarak s/d 15km b. Pemakaian Puskel >15km, tambahan per Km c. Pemakaian Puskel untuk mengantar jenazah dalam wilayah kerja Puskesmas d. Pemakaian Puskel untuk mengantar jenazah di Luar Wilayah Keja Puskesmas - s/d 15 Km - > 15 Km Tambahan Per Km	 30.000 3.600 45.000 30.000 3.600	 20.000 2.400 30.000 20.000 2.400	 50.000 6.000 75.000 50.000 6.000
11	KONSULTASI a. Dokter Spesialis b. Gizi, Sanitasi, KB	 4.000 2.000	 6.000 3.000	 10.000 5.000
12	PERAWATAN JENAZAH a. Tindakan perawatan jenazah biasa b. Tindakan perawatan jenazah khusus	 30.000 60.000	 45.000 90.000	 75.000 150.000

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF(Rp.)	KET
1	Bus Besar, Truck Tronton, Truck Gandeng	4.000	Per sekali parkir
2	Truck, Bus sedang	3.000	Per sekali parkir
3	Bus kecil, Station Wagon, Sedan, Mobil penumpang umum, Jeep, Pick up	2.000	Per sekali parkir
4	Sepeda Motor	1.000	Per sekali parkir

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PASAR

No.	URAIAN	BESARAN TARIF (Rp.)
A.	**PASAR LIMBANANG**	
1.	Kios Bagian Depan	100.000/petak/bulan
2.	Kios Bagian Samping	75.000/petak/bulan
3.	Kios Bagian Belakang	50.000/petak/bulan
4.	Los Biasa	2.000/m2/hr pasar
5.	Los Daging	5.000/meja
6.	Pelataran dengan meja	3.000/hari pasar
7.	Pelataran tanpa meja	1.000/hari pasar
8.	Pedagang gerobak dorong	1.000/hari pasar
9.	Pedagang Bakulan dan asongan	1.000/hari pasar
B.	**PASAR PILADANG**	
1.	Kios Bagian Depan	40.000/petak/bulan
2.	Ruko (Sewa Tanah)	30.000/petak/bulan
3.	Los Biasa	2.500/petak/bulan
4.	Los Daging	5.000/meja/hari pasar
5.	Pelataran dengan meja	2.000/meja/hari pasar
6.	Pelataran tanpa meja	1.000/hari pasar
7.	Pedagang gerobak dorong	1.000/hari pasar
8.	Pedagang Bakulan dan asongan	1.000/hari pasar
C.	**PASAR TARAM**	
1.	Kios Bagian Depan	35.000/petak/bulan
2.	Kios Bagian Samping	20.000/petak/bulan
3.	Kios Bagian Belakang	15.000/petak/bulan
4.	Los Biasa	3.000/m2/hr pasar
5.	Los Daging	3.500/meja
6.	Pelataran dengan meja	2.000/hari pasar
7.	Pelataran tanpa meja	1.000/hari pasar
8.	Pedagang gerobak dorong	1.000/hari pasar
9.	Pedagang Bakulan dan asongan	1.000/hari pasar
D.	**PASAR SARILAMAK**	
1.	Kios Bagian Depan	55.000/petak/bulan
2.	Kios Bagian Samping	40.000/petak/bulan
3.	Kios Bagian Belakang	30.000/petak/bulan
4.	Los Biasa	30.000/petak/bulan
5.	Los Daging	5.000/meja
6.	Pelataran dengan meja	3.000/hari pasar
7.	Pelataran tanpa meja	1.000/hari pasar
8.	Pedagang gerobak dorong	1.000/hari pasar
9.	Pedagang Bakulan dan asongan	1.000/hari pasar
E.	**PASAR PAKAN RABAA GADUT**	
1.	Kios Bagian Depan	55.000/petak/bulan
2.	Kios Bagian Samping	45.000/petak/bulan
3.	Kios Bagian Belakang	25.000/petak/bulan

4.	Los Biasa	2.000/m2/hr pasar
5.	Los Daging	4.000/meja
6.	Pelataran dengan meja	3.000/hari pasar
7.	Pelataran tanpa meja	2.000/hari pasar
8.	Pedagang gerobak dorong	1.000/hari pasar
9.	Pedagang Bakulan dan asongan	1.000/hari pasar
F.	**PASAR PANGKALAN**	
1.	Kios Bagian Depan	55.000/petak/bulan
2.	Kios Bagian Samping dan Belakang	45.000/petak/bulan
3.	Los Biasa/mini	2.000/m2/hr pasar
4.	Los Daging	5.000/meja
5.	Pelataran dengan meja	3.000/hari pasar
6.	Pelataran tanpa meja	1.000/hari pasar
7.	Pedagang gerobak dorong	1.000/hari pasar
8.	Pedagang Bakulan dan asongan	1.000/hari pasar
G.	**PASAR SULIKI**	
1.	Los Biasa	3.000/petak/bulan
2.	Los Daging	5.000/meja
3.	Pelataran dengan meja	2.000/meja
4.	Pelataran tanpa meja	1.000/hari pasar
5.	Pedagang gerobak dorong	1.000/hari pasar
6.	Pedagang Bakulan dan asongan	1.000/hari pasar
H.	**ALANG LAWEH**	
1.	Pelataran dengan meja	3.000/petak/bulan
2.	Los Daging	5.000/meja
I.	**DANGUNG-DANGUNG**	
1.	Los Daging	4.000/meja
2.	Los Daging	5.000/meja
3.	Pelataran dengan meja	3.000/hari pasar

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	URAIAN	BIAYA PER KENDARAAN (Rp)
1	Biaya Pendaftaran (Mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan)	Rp. 5.000.-
2	Biaya Pengujian/Upah Uji	
	a. Mobil Bus dan Mobil Barang	Rp. 25.000,-
	b. Mobil Penumpang Umum, Taxi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 15.000,-
3	Denda keterlambatan :	
	a. Pendaftaran (Perhari)	Rp. 200,-
	b. Pengujian kendaraan perbulan	Rp. 5.000,-
4	Tanda Uji	
	Plat, Kawat dan Timah	Rp 10.000,-
5	Stiker Plat Samping :	
	a. Mobil Pick Up, Mobil Penumpang Umum, Taxi	Rp 15.000,-
	b. Mobil Bus, Truck, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan	Rp 20.000,-
6	Surat Tanda Uji Kendaraan	
	a. Biaya Penggantian STUK Penuh	Rp. 15.000,-
	b. Biaya Pengantian STUK karena Rusak	Rp. 15.000,-
	c. Biaya Pengantian STUK Karena Hilang	Rp.100.000,-

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULASI PENGHITUNGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

RPMT = TP x TR

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Lampiran IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	LUAS BANGUNAN	JML TABUNG RACUN API YANG HARUS DIMILIKI	BESAR RETRIBUSI (Rp.)
1	Sampai dengan 30M2	1 (Satu) buah	15.000
2	Diatas 30M2 s/d 60M2	2 (Dua) buah	25.000
3	Diatas 60M2 s/d 100M2	3 (Tiga) buah	30.000
4	Diatas 100M2 s/d 130M2	4 (Empat) buah	40.000
5	Diatas 130M2	Harus ditambah 1 (satu) buah tabung Racun Api untuk setiap 30M2 kelipatannya	50.000

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI